

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr. adalah putusan tentang perkara harta bersama. Dalam putusan ini, Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Hal tersebut dilakukan karena adanya beberapa alasan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim. Adapun yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah karena pada saat perkawinan antara penggugat dan tergugat berlangsung, telah terjadi ketimpangan tanggung jawab dan peran pengelolaan harta oleh salah satu pihak yakni istri yang menanggung beban lebih berat dari pasangannya. Selain itu, setelah terjadinya perceraian penggugat juga tidak pernah menafkahi anaknya yang masih dibawah umur. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim peraturan perundang-undangan terkait bagian harta bersama tidak bisa diterapkan secara tekstual karena akan mencederai rasa keadilan. Sehingga Majelis hakim menetapkan bagian harta yang diperoleh oleh penggugat sebesar 40% dan tergugat 60%.
2. Pertimbangan Majelis hakim dalam menetapkan bagian harta bersama diluar ketentuan perundang-undangan adalah untuk mencapai nilai

keadilan sehingga dapat tercipta kemaslahatan diantara kedua belah pihak. Ditinjau dari konsep *maṣlahah* al-Būṭi, maka pembagian harta bersama ini telah selaras dengan konsep *maṣlahah* tersebut. Dapat dilihat dari batasan atau *Ḍawabiṭ al-Maṣlahah* menurut al-Būṭi, hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim tidak ada yang bertentangan dengan *Ḍawabiṭ al-Maṣlahah* tersebut.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, ketika melangsungkan perkawinan hendaknya membuat perjanjian perkawinan khususnya perjanjian tentang harta dalam perkawinan mereka. Hal ini sebagai upaya untuk mengantisipasi agar ketika terjadi perceraian dan muncul sengketa tentang harta selama perkawinan berlangsung maka dapat diselesaikan dengan melihat isi dari perjanjian perkawinan. Namun apabila tidak ada perjanjian perkawinan dan setelah terjadi perceraian muncul masalah tentang harta perkawinan seperti harta bersama, maka sedapat mungkin harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Penyelesaian secara kekeluargaan ini bisa dengan melibatkan kerabat dekat atau perangkat desa sebagai penengahnya. Barulah ketika dengan cara kekeluargaan tidak dapat terselesaikan, maka dapat diajukan ke Pengadilan setempat.

2. Bagi Majelis Hakim, harus selalu mengedepankan nilai keadilan dalam mengadili suatu perkara. Majelis Hakim juga harus lebih progresif dalam melakukan upaya penemuan hukum baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini karena Majelis Hakim diberi wewenang sebagai penegak hukum untuk mengadili suatu perkara agar tercipta keadilan di masyarakat.

